MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM PERBANKAN SYARIAH: KONSEP, KETENTUAN, JENIS, IMPLEMENTASI, SERTA DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI

Muhammad Fachry Baihaqy[1], Fitri Salsabila[2], Ilham Tomy Azhari[3], Eka Dewi Lestari[4], Beta Arista Nabila[5], Hanifuloh El Aliy[6]
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

E-mail: [1]muhammadfachrybaihaqy@gmail.com, [2]fitrisalsabila0301@gmail.com, [3]ilhamtomya@gmail.com, [4]ekadewilestari1209@gmail.com, [5]betaarista26@gmail.com, [6]hanifelaliy@gmail.com

Abstract

This study provides a comprehensive analysis of the concepts, principles, classifications, implementations, and socio-economic impacts of the prohibitions on Maysir, Gharar, and Riba (MAGHRIB) within the framework of Islamic economics. The prohibition of MAGHRIB serves as a fundamental pillar for building a fair, transparent, and ethical financial system. Maysir refers to speculative or gambling activities based on chance without productive effort, Gharar denotes uncertainty and ambiguity in contracts that may cause harm or deception, and Riba represents any excess or interest in lending transactions without legitimate exchange. The research adopts a qualitative library-based approach, analyzing Islamic legal sources including the Qur'an, Hadith, and classical as well as contemporary scholars' interpretations. The findings indicate that the prohibition of these three elements aims to prevent exploitation, injustice, and economic imbalance. The implementation of MAGHRIB principles in Islamic banking is realized through profit and loss sharing systems (mudharabah and musyarakah), asset-based financing, and strict Sharia compliance supervision. Moreover, the prohibition contributes to promoting social justice, economic stability, and public welfare. Therefore, strengthening Islamic financial literacy is essential to ensure that the ethical and equitable values of Islam are fully integrated into modern economic systems.

Keywords: *Maysir, Gharar, Riba, Islamic Economics, Islamic Banking*

Abstrak

Penelitian ini membahas secara komprehensif konsep, ketentuan, jenis, implementasi, serta dampak sosial dan ekonomi dari larangan Maysir, Gharar, dan Riba (MAGHRIB) dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip larangan MAGHRIB menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika. Maysir diartikan sebagai aktivitas spekulatif atau perjudian yang mengandalkan keberuntungan tanpa usaha produktif, Gharar berarti ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam akad yang menimbulkan potensi kerugian, sementara Riba adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman yang tidak memiliki dasar pertukaran yang sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan menganalisis sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama klasik serta

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1226
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan terhadap ketiga unsur tersebut bertujuan untuk menghindari eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan ekonomi. Implementasi prinsip MAGHRIB dalam perbankan syariah diwujudkan melalui sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), akad berbasis aset nyata (asset-based financing), serta pengawasan syariah yang ketat. Selain itu, larangan ini berkontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguatan literasi ekonomi syariah menjadi hal penting agar nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam Islam dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam sistem ekonomi modern.

Kata kunci: Maysir, Gharar, Riba, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada keadilan dan menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak. Riba (Bunga), Maysir (Judi atau spekulasi), dan Gharar (ketidakpastian) adalah tiga hal yang dilarang secara tegas dalam Islam. Ketiganya dianggap mengganggu stabilitas ekonomi karena menimbulkan ketidakpastian, ketimpangan, dan kemungkinan eksploitasi oleh pihak lain.

Menurut larangan riba, keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa usaha atau risiko yang sah. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam menggalakkan praktik yang mendukung hasil yang adil. Maysir dan Gharar di sisi lain, dilarang karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian dalam transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi.

Pengembangan keuangan syariah kontemporer didasarkan pada prinsip-prinsip penghindaran riba, maysir, dan gharar. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk membangun sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam yang etis, transparan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis sahih, dan ijtihad ulama klasik seperti Imam Malik dan Ibn Qayyim. Sumber sekunder mencakup fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), laporan Bank Indonesia, Islamic Development Bank (IDB), dan jurnal akademik seperti Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. Teknik analisis meliputi content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, triangulasi sumber untuk validitas, dan sintesis konseptual untuk menghubungkan teori dengan praktik perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan terhadap ketiga unsur tersebut bertujuan untuk menghindari eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan ekonomi. Implementasi prinsip MAGHRIB dalam perbankan syariah diwujudkan melalui sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), akad berbasis aset nyata (asset-based financing), serta pengawasan syariah yang ketat. Selain itu, larangan ini berkontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguatan literasi ekonomi syariah menjadi hal penting agar nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam Islam dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam sistem ekonomi modern.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Maysir, Gharar, dan Riba dalam ekonomi islam

Dalam ekonomi Islam, prinsip larangan *Maysir, Gharar,* dan *Riba* merupakan dasar dalam membangun sistem keuangan yang adil dan beretika. Maysir diartikan sebagai bentuk perjudian atau spekulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan kerugian bagi salah satu pihak, sedangkan Gharar berarti transaksi yang mengandung ketidakjelasan terhadap objek, harga, atau waktu penyerahan. Kedua hal tersebut dilarang karena menimbulkan ketidakpastian, penipuan, serta merusak keadilan ekonomi. Adapun Riba diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa dasar pertukaran yang sah, misalnya bunga dalam transaksi pinjaman. Larangan terhadap ketiga hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materiil, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan sosial Islam.

Kemudian penerapan larangan Maysir, Gharar, dan Riba diwujudkan melalui sistem keuangan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang menggantikan sistem bunga, serta penerapan akad yang transparan dan berbasis aset nyata untuk menghindari gharar. Selain itu, bank syariah juga menolak setiap transaksi yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi, termasuk perjudian daring, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga pengawas untuk memastikan kepatuhan syariah. Dengan demikian, prinsip magrib ini menciptakan sistem perbankan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam.(Dwy Rezky Razak & Fauzan Jamal, 2025)

B. Rukun dan Ketentuan Maysir, Gharar, dan Riba dalam ekonomi islam

1. *Rukun dan Ketentuan Maysir*

Pelaku Maysir secara etimologis berarti kemudahan atau memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sah. Dalam praktiknya, Maysir mencakup segala bentuk perjudian dan spekulasi yang bergantung pada keberuntungan atau peluang tanpa kerja nyata.,rukun Maysir meliputi:

a. Pihak yang terlibat (al-‘aqidan) :yaitu dua atau lebih orang yang melakukan taruhan atau spekulasi.
b. Objek taruhan (ma‘qud ‘alaih) :yaitu sesuatu yang dipertaruhkan, baik berupa uang, barang, maupun keuntungan.
c. Ijab dan qabul (sighat akad) : yaitu adanya kesepakatan untuk bertaruh dan menerima akibat dari hasil permainan atau spekulasi.

Adapun ketentuan Maysir adalah bahwa setiap transaksi yang didasari ketidakpastian hasil, mengandalkan peluang, atau menghasilkan keuntungan bagi satu pihak dengan mengorbankan pihak lain termasuk perbuatan haram. Dalam konteks perbankan, praktik spekulasi yang menyerupai perjudian seperti trading berisiko tinggi dan investasi tanpa dasar aset nyata dikategorikan sebagai bentuk Maysir. Oleh karena itu, bank syariah wajib menolak setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau taruhan, sebagaimana dijelaskan bahwa kegiatan spekulatif dan perjudian daring merupakan pelanggaran prinsip Syariah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. . *Rukun dan Ketentuan Gharar*

Gharar bermakna ketidakpastian, penipuan, atau ambiguitas dalam transaksi. Dalam fiqh muamalah, Gharar termasuk dalam akad yang mengandung risiko tidak jelas mengenai objek atau hasil transaksi. Gharar meliputi:

a. Pihak yang bertransaksi (al-'aqidan) :yaitu penjual dan pembeli
b. Objek akad (ma'qud 'alaih) :yaitu barang atau jasa yang menjadi pokok transaksi;
c. Sighat (ijab dan qabul) :yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak
d. Harga atau imbalan (tsaman) :yaitu nilai yang disepakati sebagai pengganti barang atau jasa

Ketentuan Gharar menurut ulama yang disebut dalam jurnal adalah larangan terhadap segala bentuk akad yang tidak jelas mengenai objek, harga, kepemilikan, atau waktu penyerahan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa Gharar terjadi ketika akibat transaksi tersembunyi dan berpotensi merugikan. Imam Malik menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum ada atau belum diketahui kualitasnya termasuk Gharar dan hukumnya haram. Dalam perbankan syariah, ketentuan ini menuntut agar setiap akad jelas dan transparan, objek transaksi harus berwujud dan dapat diserahkan, serta tidak boleh ada spekulasi berlebihan. Oleh sebab itu, produk perbankan syariah disusun dengan prinsip asset-based financing untuk menghindari ketidakpastian dan menjaga kepercayaan nasabah.

3. *Rukun dan Ketentuan Riba*

Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah adalah pengambilan keuntungan secara tidak adil dari transaksi pinjaman atau pertukaran barang ribawi. rukun Riba meliputi:

a. Pihak yang berakad (al-'aqidan) :yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
b. Objek pertukaran (ma'qud 'alaih) :yaitu barang atau dana yang menjadi pokok transaksi Sighat (ijab dan qabul) :yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak
c. Nilai tambahan (ziyadah):yaitu kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi;
d. Sighat akad (ijab dan qabul) :yaitu kesepakatan atas pertukaran yang melibatkan tambahan atau bunga

C. Jenis-jenis Maysir, Gharar, dan Riba dalam ekonomi islam

1. *Jenis-jenis Maysir*

a. al-Qimar (Perjudian Murni)

Jenis ini merupakan bentuk perjudian yang secara langsung mempertaruhkan uang atau barang, seperti permainan undian, taruhan, dan lotere. Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini menyerupai praktik speculative investment atau permainan saham yang hanya bergantung pada fluktuasi harga tanpa dasar aset riil.

b. Maysir al-Tahdid (Spekulasi Berlebihan)

Maysir jenis ini terjadi ketika seseorang menempatkan dana pada transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi, seperti trading berjangka atau derivatif tanpa

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

perhitungan risiko yang wajar. Kegiatan ini dilarang karena bersifat spekulatif dan menzalimi salah satu pihak.

c. Maysir al-Muqamarah (Taruhan Tersembunyi dalam Bisnis)

Terjadi dalam bentuk kerja sama atau investasi yang didasarkan pada taruhan hasil, bukan kontribusi nyata. Misalnya, pembagian keuntungan tanpa dasar kesepakatan yang jelas atau menjanjikan keuntungan tetap dari aktivitas yang penuh risiko.(Rani Puspa Dewi, 2023)

2. *Jenis-Jenis Gharar*

a. Gharar al-Fahisy (Ketidakpastian Besar)

Jenis ini mencakup transaksi yang sama sekali tidak jelas objeknya, seperti menjual ikan yang masih di laut atau janin hewan yang belum lahir (bai' al-habl al-habalah). Transaksi semacam ini diharamkan karena objeknya belum tentu ada dan sulit diserahkan.

b. Gharar Yasir (Ketidakpastian Kecil)

Termasuk dalam kategori gharar ringan yang tidak mempengaruhi keabsahan akad, misalnya ketidaktahuan kecil tentang sebagian sifat barang namun tidak merugikan pihak manapun. Jenis ini masih diperbolehkan karena tidak mengandung unsur penipuan atau spekulasi besar.

c. Gharar dalam Harga dan Penyerahan

Terjadi jika harga, waktu pembayaran, atau kondisi penyerahan barang tidak jelas. Misalnya, akad jual beli tanpa kesepakatan harga pasti atau tanpa batas waktu serah terima barang. Dalam sistem perbankan syariah, gharar jenis ini dihindari melalui prinsip transparansi dan dokumentasi akad yang jelas.

d. Gharar dalam Produk Non-nyata (Ma'dum)

Yaitu menjual barang yang belum ada atau belum dimiliki penjual, seperti menjual rumah yang belum dibangun tanpa kesepakatan terperinci. Akad seperti ini dihindari dalam keuangan syariah dengan prinsip asset-based financing.

3. *Jenis-Jenis Riba*

a. Riba Fadhl (Riba Pertukaran Tidak Seimbang)

Yaitu kelebihan pada pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran atau nilai yang berbeda, misalnya menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas. Jenis riba ini dilarang karena menyalahi prinsip kesetaraan (ta'adul) dalam pertukaran.

b. Riba Nasi'ah (Riba Penundaan Waktu)

Terjadi ketika adanya tambahan nilai akibat penundaan pembayaran. Contohnya, seseorang meminjam uang Rp1.000.000 dan diwajibkan mengembalikan Rp1.100.000 setelah satu bulan. Tambahan tersebut termasuk riba karena muncul dari penangguhan waktu, bukan dari usaha produktif.

c. Riba Jahiliyah (Riba Ganda atas Penundaan)

Bentuk riba yang paling berat, terjadi pada masa jahiliyah ketika debitur tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan, lalu kreditur menunda waktu pembayaran dengan menambah jumlah utang. Inilah yang ditegaskan keharamannya dalam QS. Al-Baqarah: 278–279.

d. Riba Qardh (Tambahan atas Pinjaman)

Yaitu kelebihan yang disyaratkan dalam pinjaman uang atau barang. Misalnya, memberi pinjaman dengan syarat penerima memberikan hadiah atau imbalan tambahan kepada

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pemberi pinjaman. Riba jenis ini diharamkan karena bertentangan dengan konsep tabarru' (tolong-menolong).

D. Implementasi Maysir, Gharar, dan Riba dalam ekonomi islam

1. *Implementasi Larangan Maysir*

a. Larangan Spekulasi dan Perjudian dalam Transaksi Keuangan

Segala bentuk aktivitas yang bersifat spekulatif, seperti derivatives trading, binary options, dan perjudian daring, dilarang karena menyerupai bentuk qimar (pertaruhan). Aktivitas ini tidak menciptakan nilai produktivitas dan hanya memindahkan risiko ke pihak lain tanpa menciptakan nilai ekonomi yang riil.

b. Penerapan Akad Berbasis Keadilan dan Risiko Bersama

Perbankan syariah menggantikan praktik spekulasi dengan sistem profit and loss sharing melalui akad mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola. Hal ini menciptakan semangat tolong-menolong (ta'awun) dan menjauhi sifat eksploitasi.

c. Pencegahan Unsur Taruhan dalam Produk Keuangan

Produk seperti asuransi konvensional yang mengandung ketidakpastian hasil (unsur taruhan) digantikan dengan sistem takaful, yaitu asuransi syariah berbasis tolong-menolong. Dalam takaful, peserta saling menanggung risiko dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak.

2. *Implementasi Larangan Gharar*

a. Transparansi dalam Akad dan Informasi Produk

Setiap akad dalam perbankan syariah wajib disertai dengan penjelasan yang lengkap tentang objek transaksi, harga, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran. Ketentuan ini menghindari ketidaksamaran (jahalah) yang menjadi penyebab utama Gharar.

b. Penggunaan Akad yang Jelas dan Tertulis

Akad seperti murabahah, ijarah, dan istisna' disusun secara tertulis dan terverifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) agar setiap transaksi utang-piutang dicatat dengan benar untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

c. Pelaksanaan Transaksi Berbasis Aset Nyata

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus memiliki dasar aset riil (asset-based transaction). Penjualan barang yang belum ada, tidak diketahui wujudnya, atau tidak dapat diserahkan termasuk dalam bentuk Gharar dan dilarang. Oleh karena itu, perbankan syariah memastikan bahwa pembiayaan dilakukan atas barang yang nyata dan dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah.

d. Larangan Akad yang Mengandung Ambiguitas atau Penipuan

Semua bentuk akad yang berpotensi menipu, seperti bai' al-ma'dum (menjual barang yang belum ada) atau bai' al-munabadhah (jual beli tanpa melihat barang), dilarang. Hal ini untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. *Implementasi Larangan Riba*

a. Penghapusan Sistem Bunga dan Penerapan Bagi Hasil

Perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) melalui akad mudharabah (kerja sama modal dan tenaga) dan musyarakah (kerja sama modal bersama). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama.

b. Larangan Penundaan dengan Imbalan Tambahan (Riba Nasi'ah)

Dalam pembiayaan syariah, tidak diperbolehkan penambahan nilai karena keterlambatan pembayaran. Setiap penundaan harus diselesaikan melalui restrukturisasi akad, bukan dengan tambahan bunga.

c. Penerapan Akad Jual Beli dan Sewa yang Halal

Untuk menggantikan praktik pinjaman berbunga, lembaga keuangan syariah menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa-menyewa), dan salam (jual beli pesanan). Semua akad tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan, kejelasan harga, dan kepemilikan yang sah.

d. Pengawasan dan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting memastikan bahwa semua produk dan layanan bank tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Pengawasan ini dilakukan melalui audit syariah secara berkala serta sertifikasi produk keuangan.

E. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Praktik Maysir, Gharar, dan Riba

1. *Dampak untuk Sosial*

Secara sosial, praktik Maysir, Gharar, dan Riba berpotensi merusak struktur moral dan tatanan masyarakat.

a. Maysir (perjudian) menumbuhkan sifat ketergantungan pada keberuntungan dan mengikis etos kerja, karena keuntungan diperoleh tanpa usaha produktif. Kondisi ini mendorong munculnya perilaku konsumtif, ketimpangan sosial, dan kriminalitas akibat kerugian finansial yang dialami sebagian pihak.
b. Gharar (ketidakpastian) menyebabkan hilangnya kepercayaan antar pelaku ekonomi karena transaksi tidak dilakukan secara jujur dan terbuka. Dalam konteks perbankan atau asuransi, praktik ini menimbulkan potensi penipuan dan perselisihan hukum karena adanya akad yang tidak transparan.

c. Riba (bunga) menciptakan jurang sosial antara si kaya dan si miskin. Pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan pasti tanpa menanggung risiko, sementara pihak peminjam semakin terbebani oleh tambahan bunga. Akibatnya, terbentuklah ketegangan sosial, ketidakadilan distribusi kekayaan, serta melemahnya solidaritas dalam masyarakat.

2. Dampak Ekonomi

Dari aspek ekonomi, Maysir, Gharar, dan Riba menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan sistem keuangan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

a. Riba menimbulkan inflasi dan menekan aktivitas produktif karena keuntungan diperoleh tanpa melalui sektor riil. Ketika bunga diterapkan secara luas, biaya modal meningkat dan investasi produktif menurun, menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemiskinan.
b. Gharar menciptakan ketidakpastian ekonomi dan menurunkan efisiensi pasar. Transaksi yang tidak jelas menyebabkan ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) yang berujung pada kerugian bagi pihak tertentu, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
c. Maysir menimbulkan volatilitas ekonomi akibat praktik spekulatif yang tidak berbasis pada nilai riil. Aktivitas seperti spekulasi saham, valuta asing, dan taruhan ekonomi menciptakan gelembung harga (economic bubble) yang berpotensi memicu krisis finansial.

Secara keseluruhan, ketiga praktik tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan merusak prinsip keadilan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam menggantikan unsur-unsur tersebut dengan konsep profit and loss sharing (bagi hasil), kejelasan akad (transparency in contract), serta investasi berbasis aset nyata (asset-based financing). Pendekatan ini menciptakan kestabilan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(Afaf Priangga Nindyakirana, 2025)

KESIMPULAN

Dalam sistem ekonomi Islam, larangan terhadap Maysir (perjudian/spekulasi), Gharar (ketidakpastian), dan Riba (bunga atau kelebihan yang tidak sah) merupakan prinsip dasar yang bertujuan untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Ketiga unsur ini dilarang karena berpotensi menimbulkan eksploitasi, ketimpangan sosial, serta ketidakstabilan ekonomi yang merugikan salah satu pihak.

Penerapan larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam praktik keuangan syariah diwujudkan melalui akad-akad yang transparan dan berbasis aset nyata, serta sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama. Dalam perbankan syariah, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi berlebihan, maupun bunga digantikan dengan sistem yang lebih etis, seperti murabahah, ijarah, salam, dan takaful. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bermoral dan berkelanjutan.

Dari sisi sosial, penerapan prinsip ini mendorong terciptanya keadilan sosial dan solidaritas antar masyarakat, karena keuntungan diperoleh melalui kerja sama dan kontribusi nyata, bukan dari spekulasi atau penindasan finansial. Sedangkan dari sisi ekonomi, prinsip anti-Maysir, Gharar, dan Riba membantu menjaga stabilitas moneter, mencegah krisis keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil.

Dengan demikian, penghindaran terhadap Maysir, Gharar, dan Riba bukan hanya persoalan hukum agama, melainkan juga fondasi bagi terbentuknya sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkeadilan sosial. Untuk memperkuat implementasinya, diperlukan peningkatan

literasi ekonomi syariah agar masyarakat memahami pentingnya transaksi halal, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi modern.

REFERENSI

Afaf Priangga Nindyakirana, M. S. M. Z. Z. & T. A. (2025). perbankan syariah 3. *IMPLIKASI GHARAR, MAYSIR, DAN RIBA TERHADAP PRAKTIK EKONOMI SYARIAH: DEFINISI, DASAR HUKUM, DAN KLASIFIKASI*. https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/musytari/article/view/662.

Ahmed, H. (2002). *A Microeconomic Model of an Islamic Bank*. Islamic Economic Studies, 10(1), 41-72. https://iesjournal.org/.

Al Rahahleh, N. (2019). *Developments in Risk Management in Islamic Finance*. Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 37. https://doi.org/10.3390/jrfm12010037.

Ariff, M. (1988). *Islamic Banking*. Asian-Pacific Economic Literature, 2(2), 46-62.). https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678402.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 1(1), 1-20. https://scholar.google.com.

Dwy Rezky Razak, A., & Fauzan Jamal, A. (2025). PENERAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH. *PENERAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH*, *3*(2). https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202.

Franzoni, S. (2018). *Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility*. Sustainability, 10(3), 744. https://doi.org/10.3390/su10030744.

Khan, F. (2010). *How 'Islamic' is Islamic Banking? Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805-820. https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economic-behavior-and-organization.

Muchtar, E. H. (2017). *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(2), 82–90. STAI Asy-Syukriyyah.

Ramly, A. R. (2019). *The Concept of Gharar and Maysir and Its Application to Islamic Financial Institutions*. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1(1), 64–70. STAIN Teungku Dirunde ng Meulaboh.

Rani Puspa Dewi. (2023). perbankan syariah 2. *Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam*. https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/ejesh/article/view/3265.

Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). *Pandangan Al-Qur'an terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia*. Economics and Digital Business Review, 4(1), 422-434. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). *Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam*. Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 22–30. Universitas Nurul Jadid.

Setiawan, R. A. (2023). *Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: Evidence from Bengkulu, Indonesia*. Religions, 14(3), 356. https://doi.org/10.3390/rel14030356.

Uddin, M. A. (2015). *Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA Paper No. 67711). INCEIF, Kuala Lumpur. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67711/.